

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GURU YANG PROFESIONAL

Ibadullah Malawi
PGSD IKIP PGRI MADIUN
Ibadullahmalawi62@ikipgrimadiun.ac.id

Abstract

Teachers as professional educators are obliged to plan and execute learning process, to evaluate outcomes, to give advice, to train, to develop studies, to support school development program and to develop professionalism. Among other criteria, professional teachers must master learning materials, develop educating learning process, have good personality and build commitment of students' learning skill. To make them competent in conducting all of those tasks, teachers must have ability to search for information from variety of resources and from research which they conduct to support their educating instruction.

Key words: Teachers' Competence, Professional, Instruction, Professionalism Development

Abstrak

Guru sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan, melakukan penelitian, membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah serta mengembangkan profesionalitas. Adapun ciri-ciri guru profesional adalah menguasai substansi kavian yang mendalam, dapat melaksanakan pembelajaran yang mendidik, berkepribadian, dan memiliki komitmen dan perhatian terhadap perkembangan peserta didik. Usaha untuk dapat meningkatkan kompetensinya, guru perlu memiliki kemampuan untuk menggali informasi dan berbagai sumber termasuk dari sumber elektronik dan melakukan kajian atau penelitian untuk untuk menunjang pembelajaran yang mendidik.

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Profesional, Pembelajaran, Pengembangan Profesionalitas

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 2 menggariskan beberapa hal: **pertama** guru sebagai unsur pendidik merupakan tenaga profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. **Kedua** guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45). Kualifikasi akademik minimal yang dimaksud adalah lulusan program sarjana.

Guru dalam melaksanakan tugas keprofesian, berkewajiban: (1) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (2) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (5) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (6) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 60). Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Pasal 69 ayat 2).

B. Pembahasan

1. Penguasaan Kompetensi Guru Sebagai Profesi

Menurut Vollmer dan Mills profesi adalah sebuah pekerjaan/jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai ketrampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan layanan pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu (Baedhowi, 2005). Demikian juga pendapat Djojonegoro (1988) menyatakan bahwa profesionalisme dalam suatu jabatan ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: (1) memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi; (2) kemampuan untuk memperbaiki ketrampilan dan keahlian khusus yang dimiliki; dan (3) memperoleh penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimiliki itu.

Guru sebagai jabatan profesional harus memiliki persyaratan seperti tersebut, yaitu telah menempuh pendidikan formal, mempunyai kemampuan dalam pembelajaran (merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran), dan memperoleh imbalan atau gaji di atas upah minimum yang diterima oleh jabatan non profesional. Adapun kompetensi bersifat kompleks dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai, yang dimiliki seseorang yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau

diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut. Perry (1966) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

A competency is a cluster of related knowledge, skill and attitude that affects a major part of one's job (a role or responsibility), that correlates with performance in the job, that can be measured against well-accepted standards, and can be improved via training and development.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur kompetensi berupa potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai belum dapat mewujudkan kompetensi tetapi masih perlu dilengkapi dengan kemampuan mengkoordinasikan unsur-unsur tersebut agar dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja. Bentuk dan kualitas kinerja dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain lingkungan atau iklim kerja dan tantangan atau tuntutan pekerjaan. Kualifikasi dan profesionalitas merupakan contoh bentuk perwujudan dari kompetensi yang dimiliki seseorang. Kompetensi itu juga bersifat personal, artinya bahwa penguasaan komponen-komponen oleh seseorang tidak dapat diharapkan akan menghasilkan tindakan yang sama untuk mengatasi suatu masalah dengan tindakan orang lain yang memiliki kompetensi yang sama.

Guru yang profesional harus memiliki ciri-ciri menguasai substansi kajian yang mendalam, dapat melaksanakan pembelajaran yang mendidik, berkepribadian, dan memiliki komitmen dan perhatian terhadap perkembangan peserta didik. Karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Untuk dapat meningkatkan kompetensinya, guru perlu memiliki kemampuan untuk menggali informasi dari berbagai sumber termasuk dari sumber elektronika dan melakukan kajian atau penelitian untuk menunjang pembelajaran yang mendidik.

Totalitas kompetensi mengandung unsur-unsur yang dapat ditampilkan dan yang tidak dapat ditampilkan. Unsur-unsur yang dapat ditampilkan perlu dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator untuk mengukur tingkat pencapaiannya. Indikator-indikator kompetensi itu berisi indikator yang bersifat esensial atau indikator inti dari masing-masing unsur kompetensi. Indikator dalam perwujudan kompetensi ini berguna untuk mengembangkan alat penilaian dalam rangka mengukur tingkat pencapaian kompetensi. Unsur yang tidak ditampilkan secara eksplisit, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, yang selanjutnya akan berdampak pula terhadap proses dan hasil pembelajaran. Berikut ini disajikan kompetensi guru seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 69, yaitu:

- a. Memiliki Kompetensi Pedagogik
 - 1) Memahami karakteristik peserta didik; yaitu harus memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal awal peserta didik;
 - 2) Merancang pembelajaran; yaitu dapat menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik

peserta didik yang ingin dicapai, dan menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih;

- 3) Melaksanakan pembelajaran, yaitu dapat menata sarana dan prasarana belajar yang akan dapat digunakan secara tepat guna, memanfaatkan sarana dan prasarana belajar yang tersedia dan dapat disediakan, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, memotivasi peserta didik melakukan pembelajaran yang interaktif, menjelaskan materi perkuliahan, memfasilitasi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan belajar, memberi penguatan (*reinforcement*) dalam pembelajaran, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialaminya;
- 4) Melaksanakan evaluasi hasil belajar; yaitu dapat melaksanakan penilaian (*asesmen*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery level*), menggunakan informasi ketuntasan belajar untuk merancang program remedi atau pengayaan (*enrichment*), memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran, seperti menentukan bagian-bagian pembelajaran yang memerlukan perbaikan, merancang langkah-langkah perbaikan pembelajaran, dan mengembangkan diri secara terus menerus dalam meningkatkan profesi sebagai guru.

b. Memiliki Kompetensi Kepribadian

Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, yaitu:

- 1) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, artinya mampu bertindak sesuai dengan norma hukum, menunjukkan perilaku yang baik, bertindak sesuai dengan norma sosial (seperti bertutur kata secara santun, berpenampilan 'fisik' secara sopan, berperilaku santun), menunjukkan diri sebagai seorang pendidik, komitmen terhadap tugas sebagai pendidik, memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma (taat dalam tata tertib, berdisiplin kerja);
- 2) Memiliki kepribadian dewasa, yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik, memiliki etos kerja sebagai pendidik (mau kerja keras, melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, mengembangkan diri secara terus menerus sebagai pendidik, dan tidak putus asa);
- 3) Memiliki kepribadian arif, yaitu menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, lembaga, dan masyarakat, menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak (menerima kritik dan saran untuk perbaikan);
- 4) Memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, memiliki perilaku yang disegani dan dihormati oleh peserta didik, teman sejawat, dan masyarakat;
- 5) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, yaitu bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), memiliki perilaku yang diteladani peserta didik (bertutur dan berperilaku sopan dan terpuji sehingga menjadi teladan bagi peserta didik).

c. **Memiliki Kompetensi Profesional**

Sebagai seorang dosen maka harus memiliki kompetensi profesional, artinya menguasai materi ajar yang diajarkan secara luas dan mendalam. Disamping itu, harus mampu memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar materi perkuliahan yang terkait, dan dapat menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang dosen harus memiliki referensi yang cukup, apabila seorang dosen mewajibkan kepada mahasiswa untuk membaca dua buah buku, maka dosen harus lebih dari dua buku, disamping materi pendukungnya yang relevan.

d. **Memiliki Kompetensi Sosial**

- 1) Dapat berkomunikasi secara efektif baik dengan peserta didik, sesama dosen, dan masyarakat. Dosen harus dapat mengkomunikasikan pesan, memaknai pesan secara lisan dan tertulis;
- 2) Dapat bergaul secara efektif, yaitu dapat bergaul dengan peserta didik, sesama dosen, dan masyarakat. Dosen harus dapat bekerja sama atas dasar prinsip saling menghormati, mengembangkan hubungan atas dasar prinsip keterbukaan, mengembangkan hubungan berdasarkan asah, asih, dan asuh;
- 3) Dapat bekerja sama secara efektif dengan peserta didik, sesama dosen, dan masyarakat, yaitu bekerja sama atas dasar prinsip saling menghormati, bekerja sama atas dasar prinsip keterbukaan, dan bekerja sama atas dasar prinsip saling memberi dan menerima.

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru).

2. Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI

Berdasarkan PP Nomor 16 tahun 2007 bahwa Kualifikasi Akademik Guru SD/MI Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Adapun standar kompetensi guru kelas SD/MI diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Standar Kompetensi Guru Kelas

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Kelas SD/MI
	Kompetensi Paedagogik	

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Kelas SD/MI
1	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	1.1 Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. 1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI. 1.3 Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI. 1.4 Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI. 2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI. 2.3 Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-kelas awal SD/MI.
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran / bidang pengembangan yang diampu.	3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 3.2 Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI. 3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan lima mata pelajaran SD/MI 3.4 Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. 3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI. 3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
4.	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.	4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. 4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. 4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. 4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan. 4.5 Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. 4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang.

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Kelas SD/MI
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.	5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal. 6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan. 7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara klasikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI. 8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI. 8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. 8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. 9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. 9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. 9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Kelas SD/MI
		evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	<p>10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.</p> <p>10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan lima mata pelajaran SD/MI.</p> <p>10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.</p>
Kompetensi Kepribadian		
11.	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.	<p>11.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.</p> <p>11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.</p>
12.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	<p>12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.</p> <p>12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.</p> <p>12.3 Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.</p>
13.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	<p>13.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.</p> <p>13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.</p>
14.	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	<p>14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.</p> <p>14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.</p> <p>14.3 Bekerja mandiri secara profesional.</p>
15.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.	<p>15.1 Memahami kode etik profesi guru.</p> <p>15.2 Menerapkan kode etik profesi guru.</p> <p>15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik guru.</p>
Kompetensi Sosial		
16.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	<p>16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.</p> <p>16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.</p>
17.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang	<p>17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.</p> <p>17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan</p>

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Kelas SD/MI
	tua, dan masyarakat.	efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. 17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
18.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat. 18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
19.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
Kompetensi Profesional		
20.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	Bahasa Indonesia 20.1 Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa. 20.2 Memahami kedudukan fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. 20.3 Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 20.4 Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis). 20.5 Memahami teori dan genre sastra Indonesia. 20.6 Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif. Matematika 20.7 Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika. 20.8 Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata. 20.9 Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Kelas SD/MI
		20.10 Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer.
		IPA
		20.11. Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung.
		20.12. Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.
		20.13. Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA.
		IPS
		20.14 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS.
		20.15 Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.
		20.16 Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global.
		20.17 Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.
		PKn
		20.18 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.
		20.19 Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.
		20.20 Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.
		20.21 Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia.
21.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.	21.1 Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI. 21.2 Memahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI. 21.3 Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Kelas SD/MI
22.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	22.1 Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 22.2 Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
23.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus. 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. 23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
24	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.	24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

3. Implikasi terhadap Lembaga Pengadaan Tenaga Kependidikan

Lembaga Pengadaan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga pencetak calon guru, dimana seorang guru yang profesional juga harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3). Dengan adanya standar kompetensi guru tersebut membawa konsekuensi LPTK, yakni:

a. Kurikulum

Dalam pengembangan kurikulum, standar kompetensi menuntut diterapkannya pendekatan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Dengan pendekatan tersebut, mata kuliah dikembangkan atas dasar jenis dan muatan pengalaman belajar yang diperlukan dalam pembentukan suatu kompetensi yang secara programatik dirancang untuk membangun profil utuh kompetensi lulusan. Oleh karena itu, beban sks (satuan kredit semester) mata kuliah ditentukan berdasarkan tuntutan pencapaian kompetensi yang secara programatik proporsional dengan ruang kurikulum yang tersedia untuk setiap strata.

Kurikulum yang dikembangkan berbasis dan bermuara pada pencapaian kompetensi menuntut pelaksanaan kurikulum yang memobilisasikan seluruh dimensi proses pembelajaran untuk menghasilkan pembentukan kompetensi dalam diri mahasiswa calon guru. Standar kompetensi juga berimplikasi terhadap pemilihan materi perkuliahan. Konsep atau bahan kajian yang esensial dan strategis perlu dipilih sesuai dengan waktu dan ruang kurikulum untuk mendukung pencapaian kompetensi atau indikator kompetensi. Dengan kata lain, jumlah mata kuliah dan bahan kajian yang dipilih sedemikian rupa sehingga dapat

dikelola dalam pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang direncanakan. Keluasan dan kedalaman materi juga perlu diperhatikan sehingga lulusan dapat memiliki keyakinan/kepercayaan pada dirinya dan kemantapan dalam mendidik, mengajar, membina dan melatih peserta didiknya di kemudian hari. Disamping itu, beban mengajar mata kuliah dari masing-masing dosen juga harus dipertimbangkan. Apabila seorang dosen memegang empat sampai lima mata kuliah, bagaimana mungkin akan dapat mengembangkan materi secara mendalam (belum tugas-tugas yang lain seperti penelitian, pengabdian masyarakat, proyek, dan panitia).

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pembelajaran sebagai proses pengembangan kompetensi diwujudkan dalam model pembelajaran yang menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran yang mendidik. Aktivitas pembelajaran mencerminkan kualitas pembekalan pencapaian kompetensi mahasiswa calon guru. Beberapa kondisi pembelajaran yang dapat mendukung pencapaian kompetensi adalah: (1) mengenalkan pengelolaan kelembagaan, khususnya sekolah dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah; (2) memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan kajian konseptual untuk peningkatan kualitas pembelajaran; (3) mengembangkan proses pembelajaran berbasis aktivitas mahasiswa dengan latar kegiatan dunia kerja; dan (4) merumuskan indikator secara jelas pencapaian kompetensi selama satuan waktu perkuliahan (Sofyan, 2005).

Pembelajaran yang perlu dikembangkan oleh guru dalam rangka pembentukan kompetensi adalah interaksi yang memungkinkan para mahasiswa mampu membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilannya melalui berbagai modus transformasi pengalaman belajar. Proses tersebut dibingkai oleh skenario pembelajaran yang mendidik, mencerdaskan yang didasarkan pada moral agama, membudayakan dan memberdayakan peserta didik. Karena itu, pengembangan kurikulum program studi di LPTK perlu berorientasi pada dunia kerja, sedangkan pembelajarannya berorientasi pada siswa atau cara belajar mahasiswa aktif.

Selain pembelajaran perlu direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran yang dibutuhkan bagi calon guru, standar kompetensi juga berimplikasi pada penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, termasuk media, sumber belajar, berbagai fasilitas praktikum yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara konkrit, luas, dan mendalam.

Guru sebagai pendidik dan berkedudukan sebagai unsur utama dalam menerapkan kurikulum, perlu dikembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan profesionalnya agar mampu memfasilitasi proses belajar mahasiswa yang diorientasikan pada terbentuknya kompetensi profesional calon guru. Setiap pendidik calon guru harus dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif, yang memungkinkan para mahasiswa mampu membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilannya serta kepribadiannya melalui transformasi pengalaman. Proses tersebut dibingkai oleh skenario pembelajaran yang mendidik, mencerdaskan mahasiswa dalam kerangka nilai dan moral yang baik dan membudaya.

c. Asesmen Pembelajaran

Pendekatan, metode, dan pelaksanaan asesmen yang sistematis, sistematis, dan mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan diperlukan untuk mengases pencapaian pembentukan kompetensi calon guru. Karena itu penerapan asesmen perlu mencakup asesmen diagnostik, asesmen reflektif, asesmen formatif, asesmen sumatif dan asesmen akuntabilitas pada kurun waktu. Berbagai evaluasi tersebut harus selalu mengacu standar keterampilan profesional yang berlaku di dunia kerja. Asesmen yang sistemik dan sistematis tersebut sekaligus akan dapat mengkaji efisiensi dan efektivitas program pendidikan guru secara menyeluruh termasuk kehandalan program pendidikan guru yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi.

Asesmen proses dan hasil belajar peserta didik secara formatif dan secara diagnostik diperlukan untuk menyediakan pengalaman belajar secara mandiri dan secara kelompok sehingga setiap peserta didik dapat meningkatkan kemampuan untuk dapat belajar sepanjang hayat. Perencanaan dan pengembangan instrumen untuk melakukan asesmen terhadap proses dan hasil belajar peserta didik perlu mengarah pada sejauh mana tahapan pengalaman belajar dan tercapainya indikator butir-butir kompetensi yang telah direncanakan.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen yang sangat menentukan efisiensi pencapaian kompetensi. Dalam menghadapi daya saing bangsa dan globalisasi, diperlukan pengembangan dan pemanfaatan sarana pembelajaran yang memadai dan diperlukan jaringan. Bersamaan dengan itu, kemampuan dan keleluasaan civitas akademika LPTK untuk mengakses informasi perlu difasilitasi secara terprogram.

e. Organisasi dan Manajemen

Untuk mendukung keseluruhan upaya menghasilkan guru yang menguasai kompetensi sebagaimana dituntut dalam standar kompetensi maka diperlukan organisasi dan manajemen pendidikan guru yang harus dirancang untuk menjadi sarana pembentukan kompetensi guru secara utuh. Organisasi yang perlu dikembangkan adalah organisasi yang dapat mendukung kebebasan akademik, menghargai inovasi dalam bidang pembelajaran dan evaluasi, kreativitas dosen untuk berbagi pengetahuan, memperhatikan jenjang karier dosen, mendorong tindakan yang bersifat proaktif, efektif dan efisien, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Unsur manajemen yang perlu mendapat perhatian adalah rekrutmen dan penugasan dosen pembina dan pengasuh matakuliah, rekrutmen dan penugasan tenaga kependidikan lain yang menunjang pelaksanaan pendidikan, seperti laborat, teknisi, pustakawan, dan tenaga administrasi lain; sarana dan prasarana yang memfasilitasi pembentukan kompetensi guru seperti: perpustakaan, laboratorium *microteaching*, sekolah latihan; mitra industri, dan berbagai asosiasi profesi, serta sistem penjaminan kualitas yang antara lain menyangkut prosedur layanan baku dalam pengembangan bahan ajar, pembelajaran, pengujian, praktik pengalaman lapangan, dan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi.

f. Kendali Mutu

Standar kompetensi merupakan acuan utama kendali mutu lulusan program studi pendidikan guru. Penjaminan mutu tercermin dalam proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan LPTK. Upaya penjaminan mutu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sejak dari peningkatan mutu masukan, pembelajaran yang variatif sampai dengan asesmen proses dan hasil belajar.

g. Kerjasama/Kemitraan

Pembentukan kompetensi guru merupakan proses pendidikan yang memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, seperti sekolah latihan, dunia kerja/industri, pemerintah daerah (dalam hal ini dinas pendidikan), dan berbagai asosiasi profesi. Untuk itu diperlukan adanya dan terpeliharanya jaringan kemitraan antara LPTK dan semua unsur tersebut. Kemitraan LPTK dengan sekolah-sekolah dengan berazaskan “keuntungan akademik” yang timbal balik sangat diperlukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di kedua belah pihak. Sekolah latihan sebenarnya juga diperlukan sebagai wahana sosio-pedagogis yang memungkinkan para mahasiswa calon guru mendapatkan pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembelajaran.

Oleh karena itu diperlukan mitra, yang apabila dilihat dari berbagai makna yang dituntut cukup memadai sebagai sekolah latihan yang baik. Sedangkan mitra industri diperlukan sebagai wahana pengenalan terhadap dunia kerja, standar kerja, dan perkembangan teknologi mutakhir. Jaringan kerja dengan dunia industri atau dunia kerja perlu dikembangkan untuk membantu kelancaran dan keiuntungan akademik yang optimum. Sedangkan aspek kerjasama ini meliputi *resources sharing*, *problem solving*, dan konsorsium.

C. Penutup

Sebagai usaha untuk meningkatkan kompetensi guru dalam rangka mewujudkan guru profesional, maka guru harus menguasai bidang studi yang diajarkan, yaitu: **pertama** penguasaan karakteristik dan substansi bidang studi yang diajarkan, pengembangan konsep bidang studi yang dipelajari, penguasaan keterkaitan konsep bidang studi yang diajarkan dengan konsep ilmu lain yang relevan, penguasaan bahan kajian bidang studi yang diajarkan dengan menyesuaikan substansi bidang studi dengan tuntutan dalam ruang gerak kurikuler.

Kedua pemahaman tentang peserta didik yaitu pemahaman karakteristik peserta didik dan tahapan perkembangannya dalam aspek intelektual, personal, spiritual dan sosial serta perannya dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran peserta didik. **Ketiga** penguasaan prinsip-prinsip dasar proses pendidikan dan pembelajaran serta penerapannya dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengembangan proses pembelajaran yang mendidik. **Keempat** pengembangan kepribadian yaitu pengembangan nilai-nilai kepribadian sebagai seorang pendidik yang memiliki akhlak mulia sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat sehingga sebagai panutan peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

- Baedhowi. 2005. *Langkah-langkah Strategis dalam Mewujudkan Guru Sebagai Profesi*. Makalah disampaikan pada acara Temu Alumni FKIP UNS, Surakarta, 15 Januari.
- Depdiknas. 2003. *Kurikulum 2004: Kerangka Dasar*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Pengembangan Sistem Asesmen Berbasis Kompetensi*. Jakarta: P2TK & KPT.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Depdiknas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Sofyan, H. 2005. *Standar Kompetensi Guru*. Makalah disampaikan pada Training Kompetensi Guru Mata Pelajaran UAN di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 25 s.d. 27 Agustus.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.